



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENDIKDASMEN

RAMAH

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**



Panduan Gala Siswa Indonesia 2025

SMP



**PANDUAN
GALA SISWA INDONESIA
JENJANG SMP
TAHUN 2025**



**BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengarah:

Suharti
Mariman
Maria Veronica Irene Hedjiono
Retno Juni Rochmaningsih

Penanggung Jawab:

Dedek Meilani
Wandi Hidayat

Tim Penyusun:

Agus Supriyanto
Setio Nugroho
Aldi Iqbal Tawakal
Mohamad Faisal
Raymond
Papat Yunisal

Desain Sampul:

Muhammad Nafi Rizaldi

Tata Letak:

Ermaria Annisa

Maret 2025

©2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Kegiatan ajang talenta merupakan wahana aktualisasi unjuk prestasi peserta didik, yang juga menjadi momentum untuk menemukenali anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata. Dalam mengikuti ajang talenta, mereka akan mendapatkan tantangan terutama dalam menghasilkan suatu karya dan menjadi yang terbaik. Kegiatan ajang talenta merupakan bagian dari proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menyelenggarakan ajang talenta setiap tahun di berbagai bidang. Dalam kerangka program Manajemen Talenta Nasional (MTN), Puspresnas melakukan pembinaan berkelanjutan untuk menghasilkan bibit-bibit talenta unggul di bidang-bidang Riset dan Inovasi; Seni dan Budaya; serta Olahraga.

Menandai aktualisasi prestasi melalui ajang talenta didasarkan pada minat dan bakat, Pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih serius terhadap anak-anak yang berprestasi di berbagai bidang ketalentaan. Mereka yang berhasil akan mendapatkan banyak manfaat untuk pengembangan karir belajar atau karir profesionalnya, seperti beasiswa atau pembinaan lanjut untuk mencapai prestasi maksimal.

Gala Siswa Indonesia (GSI) adalah sebuah ajang talenta di bidang Olahraga yang diselenggarakan untuk peserta didik SMP. Ajang GSI diselenggarakan secara bertingkat mulai dari daerah hingga nasional, untuk menjaring peserta terbaik dari 38 provinsi. Mekanisme bertingkat tersebut merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk berprestasi dan menjadi bibit-bibit talenta potensial.

Panduan ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai aspek penyelenggaraan ajang GSI kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan panduan ini.

Jakarta, Maret 2025
Ket. Kepala BPTI,

Dr. Maria Antonica Irene Herdjiono, S.E., M.Si.
NIP. 198403292012122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
E. Tema.....	3
F. Ruang Lingkup.....	3
G. Pengertian dan Batasan Umum	4
H. Penyelenggaraan	4
BAB II KETENTUAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN.....	5
A. Mekanisme Pelaksanaan	5
B. Mekanisme Pendaftaran	6
C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan	6
D. Kepanitiaan	7
E. Ketentuan Peserta.....	9
F. Keabsahan Peserta.....	10
G. Pemanduan Bakat (<i>Talent Scouting</i>).....	11
H. Ketentuan Penilaian	11
I. Perekaman dan Pengunggahan Video	18
J. Sanksi	19
K. Pembiayaan	19
L. Hadiah dan Penghargaan.....	19
BAB III KETENTUAN KHUSUS	20
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN.....	22
Lampiran 1. Surat Keterangan Kepala Sekolah	22
Lampiran 2. Surat Keterangan Kepala Sekolah untuk Pelatih dan Asisten Pelatih	23
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ijin Orang Tua/Wali	24
Lampiran 4. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Peserta	25
Lampiran 5. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Pemandu Bakat.....	26
Lampiran 6. <i>Curriculum Vitae</i> (CV).....	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) akan melaksanakan Gala Siswa Indonesia (GSI) jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun 2025 mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Koordinasi 2 (dua) instansi ini menjalankan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

GSI merupakan wadah bagi para peserta didik dalam menumbuhkembangkan bakat dan minat dalam bidang sepakbola, melalui pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan sekolah. Dukungan dan fasilitasi dari para *stakeholder* mulai dari Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Asosiasi PSSI Provinsi (Asprov), Asosiasi PSSI Kabupaten/Kota (Askab/kota), dan instansi terkait lainnya sangat menentukan keberhasilan kegiatan ini.

GSI merupakan bagian dari ekosistem ajang talenta Puspresnas, format ajang talenta tahun 2025 didorong untuk mengembangkan menciptakan ekosistem yang mendorong inovasi, kreativitas, dan prestasi, GSI diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen tersebut. Pelaksanaan GSI tahun 2025 dirancang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada saat ini, sehingga diarahkan memungkinkan berbagai metode dan mekanisme yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran GSI tahun 2025. Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan lahir talenta-talenta unggul yang dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional.

BPTI menerbitkan Panduan Pelaksanaan GSI Tahun 2025 sebagai acuan penyelenggaraan oleh panitia, peserta didik, guru, pelatih, ofisial, tim pemandu bakat, dan pihak terkait lainnya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan GSI SMP adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres-RI) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 27 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik;

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2025.

C. Tujuan

1. Upaya penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik;
2. Menumbuhkan profil pelajar pancasila: (a) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (b) kebhinekaan global, (c) bergotong royong, (d) kreatif, (e) bernalar kritis dan (f) mandiri;
3. Mengembangkan minat dan bakat peserta didik terhadap olahraga sepakbola;
4. Menumbuhkan jiwa sportivitas, kerja keras, disiplin, komunikatif, bersahabat, menghargai prestasi, dan tanggung jawab;
5. Meningkatkan kecakapan peserta didik dalam kolaboratif dan kooperatif;
6. Meningkatkan semangat peserta didik menjaga kesehatan jasmani;
7. Meningkatkan kecintaan dan apresiasi peserta didik terhadap cabang olahraga sepakbola; dan
8. Menumbuhkan semangat nasionalisme peserta didik.

D. Sasaran

Sasaran GSI adalah seluruh peserta didik Putra dan Putri jenjang SMP di Indonesia yang terdaftar dalam DAPODIK meliputi:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri;
2. Sekolah Menengah Pertama Swasta;
3. Sekolah Menengah Pertama Terbuka;
4. SMP Satu Atap.

E. Tema

Tema GSI tahun 2025 adalah “Sinergi Inovatif dan Kreatif Untuk Mengembangkan Talenta Olahraga Hebat Berkarakter”.

F. Ruang Lingkup

1. Panduan Pelaksanaan GSI sebagai acuan pelaksanaan GSI tahun 2025 yang dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.
2. Pelaksanaan GSI tahun 2025 diselenggarakan secara daring di tingkat nasional sedangkan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah masing-masing (pelaksanaan seleksi dapat dilaksanakan dengan format perlombaan/pertandingan secara luring maupun daring).
3. Bagi daerah yang melaksanakan seleksi secara kompetisi, peserta GSI adalah juara yang menjadi perwakilan dari daerah tersebut.

4. Panitia pelaksana GSI tingkat nasional tahun 2025 adalah Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) berkoordinasi dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
5. Jangkauan wilayah pelaksanaan GSI tahun 2025 adalah seluruh peserta didik dalam lingkup 38 provinsi di Indonesia.
6. Pelaksanaan GSI tahun 2025 adalah seleksi teknik dasar sepakbola antar peserta didik jenjang SMP yang dilaksanakan bertingkat dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional bekerjasama dengan PSSI.
7. Pengawasan seleksi dilakukan oleh orang tua, pelatih, ofisial, MGMP PJOK, tim pemandu bakat, tim keabsahan, panitia pusat, dan bantuan teknologi.
8. Penilaian dilakukan oleh tim pemandu bakat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan peserta yang terpilih oleh penyelenggara pada masing-masing tingkatan seleksi.
9. Hasil penilaian dari tim pemandu bakat selanjutnya ditetapkan dan diumumkan oleh penyelenggara pada masing-masing tingkatan kompetisi/seleksi.

G. Pengertian dan Batasan Umum

1. GSI adalah suatu kegiatan berkelanjutan yang diadakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), bersifat kompetisi pada cabang olahraga sepakbola antar peserta didik **Putra dan Putri** jenjang SMP.
2. Perlombaan/Pertandingan secara daring/*online* adalah Perlombaan/Pertandingan pertandingan yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (*real time*) ataupun tertunda (tersimpan di server *cloud*) sebelum diunduh.
3. Perlombaan/Pertandingan secara luring/*offline* adalah Perlombaan/Pertandingan yang menggunakan sarana aplikasi teknologi informasi yang pengiriman dan penerimaan data/informasinya tidak menggunakan jaringan internet (*online*) melainkan melalui penyimpanan seperti CD, *flash-disk*, *memory card*, dan lain-lain.
4. Daring singkatan dari dalam jaringan (internet) sedangkan luring singkatan dari dari luar jaringan (tidak menggunakan internet).

H. Penyelenggaraan

Pelaksanaan GSI 2025 diselenggarakan secara bertingkat, yakni:

1. Tingkat Kecamatan;
2. Tingkat Kabupaten/Kota;
3. Tingkat Provinsi;
4. Tingkat Nasional.

BAB II

KETENTUAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelaksanaan

GSI SMP tahun 2025 dilaksanakan secara bertingkat mulai dari seleksi tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

1. Tingkat Kecamatan
 - a. Mekanisme tingkat kecamatan dilakukan terhadap peserta perwakilan sekolah yang sudah terdaftar pada laman pendaftaran daring panitia pusat BPTI.
 - b. Seleksi diselenggarakan secara mandiri oleh panitia tingkat kecamatan dalam bentuk kompetisi atau tes keterampilan teknik dasar.
 - c. Hasil seleksi maksimal 18 (delapan belas) peserta terbaik di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh panitia GSI tingkat kecamatan dan akan mewakili peserta ke tingkat kabupaten/kota.
2. Tingkat Kabupaten/Kota
 - a. Mekanisme tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap peserta perwakilan kecamatan maksimal berjumlah 18 (delapan belas) peserta tiap kecamatan.
 - b. Seleksi diselenggarakan secara mandiri oleh panitia tingkat kabupaten/kota dalam bentuk kompetisi atau tes keterampilan teknik dasar.
 - c. Hasil seleksi maksimal 18 (delapan belas) peserta terbaik di tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan akan mewakili peserta ke tingkat Provinsi.
3. Tingkat Provinsi
 - a. Mekanisme tingkat provinsi dilakukan terhadap peserta perwakilan Kabupaten/Kota maksimal berjumlah 18 (delapan belas) peserta tiap kabupaten/kota.
 - b. Seleksi diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dengan menilai video keterampilan individu peserta.
 - c. Penilaian dilakukan oleh tim Pemandu Bakat/*Talent Scouting* yang ditetapkan oleh panitia pusat.
 - d. Hasil seleksi sebanyak 5 (lima) peserta terbaik di tingkat provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dan akan mewakili peserta ke tingkat Nasional.
4. Tingkat Nasional
 - a. GSI SMP tingkat nasional diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) dengan menilai video keterampilan individu peserta.
 - b. GSI SMP tingkat nasional diikuti oleh peserta perwakilan provinsi.
 - c. Penilaian dilakukan oleh tim Pemandu Bakat/*Talent Scouting* yang di tunjuk oleh panitia pusat.

- d. Hasil penilaian GSI SMP tingkat nasional yaitu juara 1, 2, dan 3 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI).

B. Mekanisme Pendaftaran

1. Pendaftaran peserta GSI SMP dilakukan dengan sistem daring/online mulai dari tingkat kecamatan;
2. Pendaftaran daring dapat diakses pada laman resmi panitia pusat BPTI;
3. Ada 2 tahap pendaftaran daring yaitu:
 - a. Tahap I

Pendaftaran daring tahap ini ditujukan bagi peserta yang mewakili sekolah untuk mengikuti seleksi di tingkat kecamatan melalui portal <https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id> dan <https://smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/gsi/session/index>.

- b. Tahap II

Pendaftaran daring tahap II ditujukan bagi peserta yang lolos seleksi tingkat kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai perwakilan kabupaten/kota ke tingkat provinsi dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Penetapan Perwakilan GSI SMP Tingkat Provinsi yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui portal <https://smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/gsi/session/index>.

Peserta diharuskan mengunggah 2 (dua) video yaitu 1 (satu) video untuk penilaian tingkat provinsi dan 1 (satu) video untuk penilaian tingkat nasional.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) akan mendapatkan akun pendaftaran daring dari panitia pusat BPTI.
5. Pendaftaran daring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pusat BPTI.

C. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Jadwal pendaftaran dan seleksi GSI tahun 2025 ini disusun untuk memastikan pelaksanaan dilaksanakan secara bersamaan dalam rentang waktu yang ditetapkan sesuai tingkatan wilayahnya, sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan GSI Tahun 2025

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan GSI	April 2025	Ditentukan BPTI
2.	Seleksi GSI Tingkat Sekolah	April 2025	Ditentukan Sekolah

No.	Kegiatan	Waktu	Tempat
3.	Pendaftaran daring tahap I	April - Juni 2025	Portal Panitia Pusat
4.	Seleksi GSI Tingkat Kecamatan	April - Juni 2025	Ditentukan Kecamatan
5.	Seleksi GSI Tingkat Kabupaten/Kota	Juni - Juli 2025	Ditentukan Kabupaten/Kota
6.	Pendaftaran daring tahap II (unggah video ke tingkat provinsi dan nasional)	Juli - Agustus 2025	Portal Panitia Pusat
8.	Seleksi GSI Tingkat Provinsi	September 2025	Ditentukan BPTI
9.	Pelaksanaan GSI Tingkat Nasional	20 – 25 Oktober 2025	Ditentukan BPTI

D. Kepanitiaan

Pelaksanaan GSI dapat berlangsung secara baik dan efisien, perlu disusun kepanitiaan dalam penyelenggaraan seleksi. Adapun kepanitiaan pelaksanaan GSI untuk setiap tahap adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kecamatan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk panitia GSI tingkat kecamatan yang terdiri dari unsur-unsur:

- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
- Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan,
- MGMP PJOK, MKKS, BAPOPSI, IGORNAS,
- Instansi terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat kecamatan adalah:

- Membuat dan menginformasikan pelaksanaan GSI tingkat kecamatan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dan BPTI;
- Merencanakan pelaksanaan GSI tingkat kecamatan;
- Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan;
- Menyosialisasikan penyelenggaraan GSI tingkat kecamatan;
- Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat pertandingan GSI;
- Melaksanakan GSI tingkat kecamatan;
- Menetapkan pemenang melalui surat keputusan UPTD atau Dinas Terkait;
- Mengirimkan peserta untuk mewakili kecamatan dalam GSI tingkat kabupaten/kota;

- i. Mendaftarkan para peserta kontingen GSI kecamatan melalui pendaftaran daring ke laman Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI).

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membentuk panitia GSI tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
- b. Asosiasi Kabupaten/Kota PSSI,
- c. MGMP PJOK, MKKS, BAPOPSI, IGORNAS,
- d. Perguruan tinggi setempat,
- e. Instansi terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat kabupaten/kota adalah:

- a. Membuat dan menginformasikan pelaksanaan GSI tingkat kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan BPTI;
- b. Merencanakan pelaksanaan GSI kabupaten/kota;
- c. Bekerjasama dengan Asosiasi Kabupaten/Kota PSSI dalam penyelenggaraan kegiatan;
- d. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- e. Menyosialisasikan penyelenggaraan GSI tingkat kabupaten/kota;
- f. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat pertandingan GSI tingkat kabupaten/kota dengan surat keputusan;
- g. Melaksanakan kegiatan GSI kabupaten/kota;
- h. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- i. Mengirimkan peserta mewakili kabupaten/kota ke GSI tingkat provinsi;
- j. Mendaftarkan para peserta kontingen GSI kabupaten/kota melalui pendaftaran daring ke laman Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI).

3. Tingkat Provinsi

Panitia GSI tingkat provinsi yang terdiri dari unsur:

- a. Balai Pengembangan Talenta Indonesia,
- b. Dinas Pendidikan Provinsi,
- c. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP),
- d. Instansi terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat provinsi adalah:

- a. Merencanakan pelaksanaan GSI tingkat provinsi;
- b. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan GSI tingkat provinsi;

- c. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- d. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan seleksi GSI tingkat provinsi;
- e. Menyosialisasikan dan membantu mempublikasikan penyelenggaraan GSI;
- f. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan tim pemandu bakat melalui surat keputusan;
- g. Menetapkan peserta/pemenang GSI provinsi melalui surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI);
- h. Mendaftarkan para peserta kontingen GSI provinsi melalui pendaftaran daring ke laman Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI).

4. Tingkat Nasional

Panitia tingkat nasional berasal dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tugas dan fungsi panitia tingkat nasional adalah:

- a. Menyosialisasikan kegiatan GSI tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- b. Membuat panduan GSI tahun 2025;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan BBPMP atau BPMP di setiap tahap seleksi;
- d. Mempersiapkan pendaftaran daring untuk peserta GSI;
- e. Merencanakan pelaksanaan GSI tingkat nasional;
- f. Bekerjasama dengan PSSI dan Perguruan Tinggi dalam GSI tahun 2025;
- g. Mempersiapkan mekanisme kompetisi /seleksi dengan PSSI dan Perguruan Tinggi;
- h. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan kegiatan;
- i. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan;
- j. Melaksanakan kegiatan GSI tingkat nasional;
- k. Menetapkan peserta/pemenang GSI nasional melalui surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI).

E. Ketentuan Peserta

1. Pemain

Pemain GSI tahun 2025 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Wajib terdaftar pada laman panitia pusat mulai tingkat kecamatan sampai nasional;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Terdaftar dan aktif sebagai siswa SMP Negeri/Swasta, SMP Terbuka atau SMP Satu Atap;
- d. Kelas 7 dan 8 pada Tahun Ajaran 2024/2025;
- e. Tahun kelahiran tanggal 1 Januari 2011 dan setelahnya;
- f. Memiliki NISN dan terdaftar sebagai peserta didik sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

- g. Pemain terbaik hasil pemanduan bakat pada setiap tingkatan kompetisi/seleksi;
- h. Bukan binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), dan DIKLAT/Sekolah Khusus Olahraga (SKO);
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras.

2. Pelatih dan Asisten Pelatih

Persyaratan Pelatih Kepala dan Asisten Pelatih GSI sebagai berikut:

- a. Wajib terdaftar pada laman panitia pusat mulai tingkat kecamatan sampai nasional;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Merupakan guru PJOK atau pelatih ekstrakurikuler SMP;
- d. Memahami dan menguasai ilmu kepelatihan dan peraturan sepakbola;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

Tabel 2. Ketentuan Jumlah Peserta GSI SMP per Tingkatan Seleksi

No.	Tingkat	Peserta	Pelatih	Asisten Pelatih	Keterangan
1	Kecamatan	18	1	1	perwakilan sekolah
2	Kabupaten/Kota	18	1	1	perwakilan kecamatan
3	Provinsi	18	1	1	perwakilan kabupaten/kota
4	Nasional	5	1	1	perwakilan provinsi

F. Keabsahan Peserta

1. Pengertian

Keabsahan merupakan proses pemeriksaan atau pengecekan untuk menentukan sah atau tidak sahnya seorang pemain untuk mengikuti seleksi GSI berdasarkan pada persyaratan, dokumen bukti persyaratan.

2. Ketentuan Tim Keabsahan

- a. Beranggotakan 5 s.d. 10 orang yang berasal dari unsur akademisi, praktisi olahraga, Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), dan instansi terkait lainnya.
- b. Dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pelaksana di setiap tingkatan seleksi.

3. Tugas Tim Keabsahan

- a. Menyusun format keabsahan peserta.
- b. Memverifikasi keabsahan dokumen peserta.
- c. Melaporkan hasil keabsahan peserta kepada panitia pelaksana di setiap tingkatan seleksi.

G. Pemanduan Bakat (*Talent Scouting*)

a. Pengertian

- 1) Bakat merupakan kemampuan atau sifat yang dibawa sejak lahir yang memerlukan pembinaan atau pelatihan lebih lanjut untuk dapat menghasilkan prestasi istimewa.
- 2) Pemanduan Bakat atau *Talent Scouting* adalah proses mencari/menemukan bakat seseorang yang memiliki peluang besar menjadi seorang atlet yang lebih berprestasi dalam olahraga terutama dalam olahraga sepakbola di usia muda.

b. Ketentuan Tim Pemandu Bakat

- 1) Tim pemandu bakat tingkat provinsi dan nasional berasal dari unsur:
 - a) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
 - b) Perguruan Tinggi atau Kepelatihan Olahraga
 - c) Praktisi Sepakbola
 - d) Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) / Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas)

c. Tugas Tim Pemandu Bakat

- 1) Melakukan pengamatan dan penilaian bakat pemain berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- 2) Menyampaikan laporan kepada panitia penyelenggara di setiap tingkatan seleksi mengenai pemain yang memiliki bakat dari hasil pengamatan dan penilaian pada saat seleksi. Hasil penilaian dijadikan acuan utama dalam keputusan untuk membentuk tim perwakilan daerahnya yang akan mengikuti level kompetisi berikutnya.

H. Ketentuan Penilaian

1. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian merupakan panduan bagi tim pemandu bakat untuk memilih dan menentukan pemain terbaik perwakilan daerah pada setiap tingkatan seleksi.

a. Penilaian Tingkat Provinsi :

- 1) Berupa video I yang memuat aksi keterampilan teknik dasar sepakbola peserta.
- 2) Rekam jejak peserta sebagai pemain sepakbola (*curriculum vitae*).
- 3) Form penilaian keterampilan teknik dasar, taktik, fisik, dan mental cabang olahraga sepakbola.

b. Penilaian Tingkat Nasional :

- 1) Penilaian tingkat nasional sama seperti penilaian tingkat provinsi tetapi tingkat kesulitan yang diberikan lebih tinggi (video II).
- 2) pemain yang lolos ke babak *Grand Final* maka akan dilaksanakan *live contest* melalui aplikasi *zoom meeting* atau *google meet* dan akan disampaikan pada regulasi seleksi terdiri atas penilaian teknik, taktik, fisik, dan mental cabang olahraga sepakbola.

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Tingkat Provinsi

Aspek Penilaian	Kriteria Unjuk Kerja	Bobot
Keterampilan	1. <i>Juggling</i> 2. <i>Passing</i> 3. <i>Dribbling</i> 4. <i>Ball Fealling</i>	100
Total Nilai		100

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Tingkat Nasional

Aspek Penilaian	Kriteria Unjuk Kerja	Bobot
Keterampilan	1. <i>Juggling</i> 2. <i>Passing</i> 3. <i>Dribbling</i> 4. <i>Ball Feeling</i>	80
<i>Curriculum Vitae</i>	1. Pengalaman bermain 2. Prestasi Individu	20
Total Nilai		100

Bagi peserta yang memiliki **portofolio prestasi individu** dapat dilampirkan sebagai bahan penunjang penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Portofolio

Aspek Penilaian	Kriteria Unjuk Kerja
<i>Curriculum Vitae</i>	Prestasi sebagai Pemain Terbaik dan Pencetak Gol Terbanyak (dibuktikan dengan piagam penghargaan). Skor berdasarkan lingkup kejuaraan: Tingkat Kabupaten/Kota = 1 poin Tingkat Provinsi = 2 poin Tingkat Nasional = 3 poin Tingkat Internasional = 4 poin Keterangan: Nilai yang diambil adalah nilai prestasi tertinggi yang diraih peserta, bukan nilai akumulasi.

Form penilaian pada **seleksi tingkat provinsi dan nasional** yakni sebagai berikut:

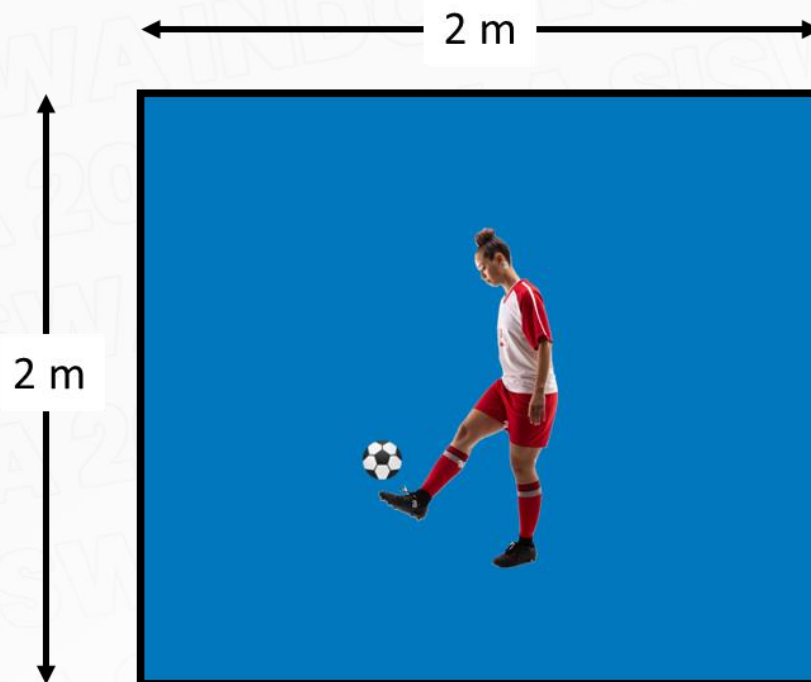
[illegible]

2. Materi penilaian

Materi penilaian berupa tes keterampilan teknik dasar sepakbola yakni sebagai berikut:

a. *Jugling* (menimang bola)

Juggling contest dilakukan untuk mengetahui kemampuan seorang pemain dalam melakukan teknik mengontrol bola, baik menggunakan kaki maupun anggota tubuh lain yang diperbolehkan. *Jugling* juga diartikan sebagai teknik menguasai bola dengan memaksimalkan kedua kaki, kepala, paha, teknik tersebut dilakukan berulang-ulang agar kemampuan setiap pemain dalam penguasaan bola menjadi sempurna. Secara lebih jelas, dapat melihat penjelasan dibawah:



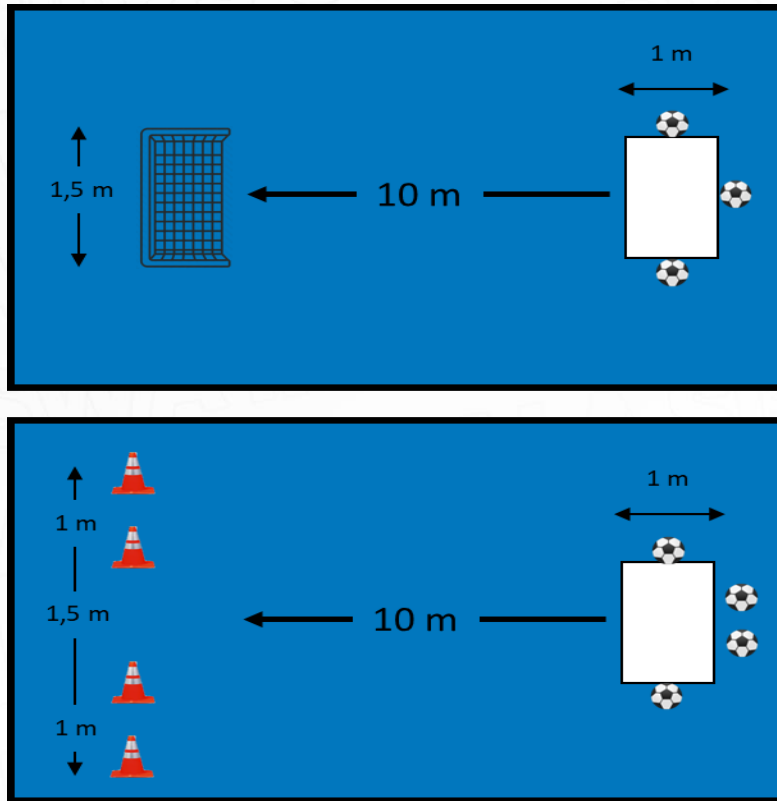
Gambar 1.1 Area Pelaksanaan Tes *Juggling*

Teknik *juggling* dilakukan untuk seleksi tingkat provinsi dan nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penilaian tingkat provinsi (video I)
 - a) *Juggling* menggunakan kaki sebanyak mungkin selama 1 menit.
 - b) Bola selalu dimulai dari bawah, apabila terjatuh *juggling* harus dimulai kembali menggunakan kaki.
 - c) Peserta harus tetap berada di dalam area yang sudah ditentukan.
 - d) Poin akan dihitung sesuai dengan jumlah sentuhan bola yang dilakukan.
- 2) Penilaian tingkat nasional (video II)
 - a) *Juggling* menggunakan kaki & anggota tubuh lain yang diperbolehkan sebanyak mungkin selama 1 menit.
 - b) Bola selalu dimulai dari bawah, apabila terjatuh *juggling* harus dimulai kembali menggunakan kaki.
 - c) Peserta harus tetap berada di dalam area yang sudah ditentukan.
 - d) Poin akan dihitung sesuai dengan jumlah sentuhan ke anggota tubuh lain yang diperbolehkan dan kembali di control menggunakan kaki

b. *Passing* (mengoper bola)

Passing adalah salah satu elemen penting dalam permainan sepakbola. Fungsi utama dari *passing* adalah mengoper bola untuk menghindari kejaran lawan. Secara lebih jelas, dapat melihat penjelasan dibawah:



Gambar 1.2 Area pelaksanaan tes *passing*

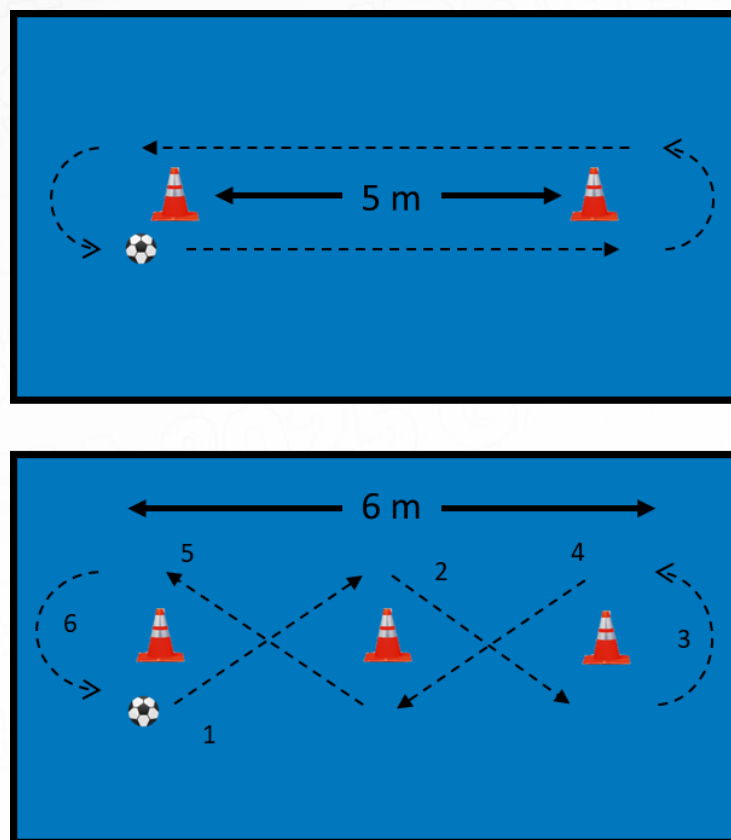
Teknik *passing* dilakukan untuk seleksi tingkat provinsi dan nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penilaian tingkat provinsi (video I)
 - a) *Passing* seakurat mungkin sebanyak 3 bola dalam waktu maksimal 15 detik.
 - b) Peserta akan mengambil bola menggunakan kaki dari area luar ke dalam area *passing*.
 - c) Setiap bola yang memasuki target bernilai 1 poin.
 - d) Apabila bola menyentuh *cones* target, maka poin tidak dihitung.
 - e) Setiap peserta memiliki kesempatan 1 kali *passing* kaki kanan dan 1 kali *passing* kaki kiri.
- 2) Penilaian tingkat nasional (video II)
 - a) *Passing* seakurat mungkin sebanyak 4 bola dalam waktu maksimal 20 detik.
 - b) Peserta akan mengambil bola menggunakan kaki dari area luar ke dalam area *passing*.

- c) Setiap bola yang memasuki target tengah bernilai 1 poin.
- d) Setiap bola yang memasuki target pinggir bernilai 2 poin
- e) Apabila bola menyentuh *cones* target, maka poin tidak dihitung.
- f) Setiap peserta memiliki kesempatan 1 kali passing kaki kanan dan 1 kali passing kaki kiri.

c. *Dribbling* (mengiring bola)

Tujuan ***dribbling*** antara lain untuk mendekati jarak ke sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan. Tujuan utama gerak tipu dalam permainan sepak bola yaitu untuk mengelabui lawan atau untuk menghindari lawan. Secara lebih jelas, dapat melihat penjelasan dibawah:



Gambar 1.3 Area pelaksanaan tes *dribbling*

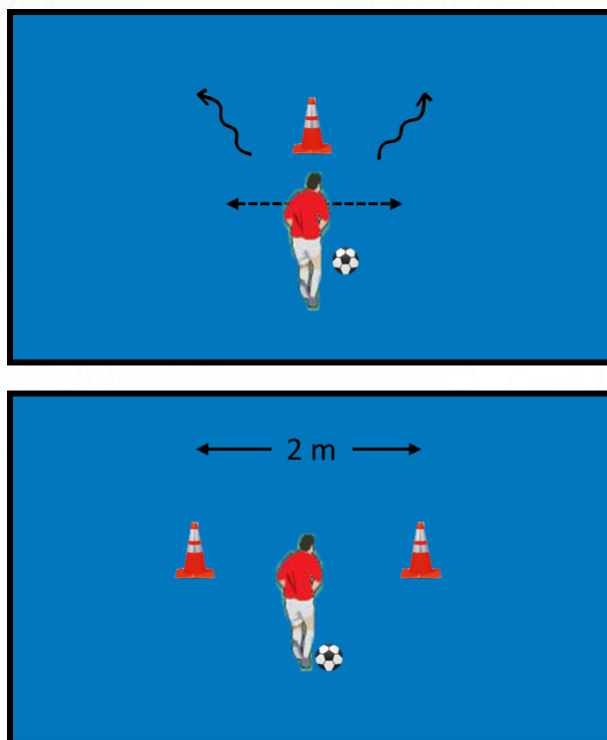
Teknik *dribbling* dilakukan untuk seleksi tingkat provinsi dan nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penilaian tingkat provinsi (video I)
 - a) *Dribbling* bolak-balik secepat mungkin pada area yang sudah ditentukan selama 3 putaran.
 - b) Peserta tidak diperbolehkan menjatuhkan *cones* pembatas.
 - c) Apabila *cones* pembatas terjatuh, Peserta harus memperbaiki *cones* dan melanjutkan tes.

- d) Setiap peserta memiliki kesempatan 1 kali kaki kanan dan 1 kali kaki kiri.
- 2) Penilaian tingkat nasional (video II)
 - a) *Dribbling zig-zag* secepat mungkin pada area yang sudah ditentukan selama 2 putaran.
 - b) Peserta tidak diperbolehkan menjatuhkan *cones* pembatas.
 - c) Apabila *cones* pembatas terjatuh, Peserta harus memperbaiki *cones* dan melanjutkan tes.
 - d) Setiap peserta memiliki kesempatan 1 kali kaki kanan dan 1 kali kaki kiri.

d. *Ball Fealling* (penguasaan bola)

Ball Fealling adalah suatu metode latihan, dimana pemain menggiring bola sambil berlari dengan cepat dengan sekali menyentuh bola tersebut dan menyentuhnya kembali dengan perkenaan kaki bagian luar dan dilakukan secara berulang – ulang seperti gerakan semula dengan garis lintasan lurus pada tempat yang dituju. Secara lebih jelas, dapat melihat penjelasan di bawah:



Gambar 1.4 Area pelaksanaan tes *Ball Feeling*

Teknik *Ball Fealling* dilakukan untuk seleksi tingkat provinsi dan nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penilaian tingkat provinsi (video I)

- a) *Pull & Outside, Ball Feeling* sebanyak mungkin menggunakan kaki bagian luar dan menarik bola selama 1 menit.
 - b) Peserta harus tetap berada di dalam area yang sudah ditentukan.
 - c) Apabila bola keluar area, peserta harus segera mengambil bola yang sama dan memulai kembali di dalam area *ball feeling*.
 - d) Poin akan dihitung ketika berhasil menyelesaikan 1 rangkaian gerakan kaki kiri dan kanan.
- 2) Penilaian tingkat provinsi (video II)
- a) *Inside & Roll, Ball Feeling* sebanyak mungkin menggunakan kaki bagian dalam dan menggulirkan bola selama 1 menit.
 - b) Peserta harus tetap berada di dalam area yang sudah ditentukan.
 - c) Apabila bola keluar area, peserta harus segera mengambil bola yang sama dan memulai kembali di dalam area *ball feeling*.
 - d) Poin akan dihitung ketika bola berhasil digulirkan dan tetap dalam penguasaan.

I. Perekaman dan Pengunggahan Video

Proses perekaman dan pengunggahan video dilakukan untuk kepentingan penilaian tingkat Provinsi dan Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Perekaman video dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peserta membuat video tes keterampilan teknik dasar sepakbola yang dilakukan dari lapangan sepakbola area sekolah atau lingkungan sekitar rumah.
2. Proses pengambilan video, peserta dapat didampingi oleh keluarga atau guru PJOK atau pelatih yang bersangkutan tetapi tidak boleh masuk ke dalam rekaman video.
3. Sebelum melakukan pengambilan video, peserta melakukan pengenalan diri dengan durasi 30 detik serta menunjukkan *ID Card* yang diunduh pada laman pendaftaran daring/online panitia pusat terlihat jelas di tampilan video (dicetak ukuran A4).
4. Saat proses pengambilan video, peserta terekam seluruh badan dan peralatan tes dengan jelas.
5. Pencahayaan hasil rekam baik dan terang (tidak bias/*backlight*).
6. Pengambilan video wajib satu kali rekam untuk masing-masing materi penilaian. Proses *editing* dilakukan hanya untuk menggabungkan hasil video dari masing-masing materi penilaian. Tidak diperbolehkan menambahkan efek suara, efek gradasi warna, dan mempercepat adegan video peserta.
7. Pengambilan video dapat menggunakan kamera gawai atau kamera profesional dan tripod sebagai alat stan untuk membantu agar badan kamera gawai atau kamera profesional dapat berdiri dengan tegak.
8. Pengambilan video diperkenankan melakukan pergerakan pada kamera untuk mengikuti gerakan peserta.

9. Urutan pengambilan video sesuai dengan masing-masing materi penilaian video I dan video II. Peserta membuat 2 (dua) video untuk penilaian tingkat provinsi dan tingkat nasional (jika peserta terpilih sebagai peserta nasional).
10. Video yang dikirimkan minimal mempunyai resolusi video HD1080 pixel.

B. Pengunggahan video dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peserta wajib memiliki surel/e-mail dengan domain **GMAIL.COM** atau **GMAIL.ID**.
2. Pilih menu **GDRIVE**.
3. Pilih menu **Baru**, lalu pilih **upload file**.
4. Pilih **file** yang akan diunggah, lalu pilih **buka/open**.
5. Setelah **file** yang diunggah sudah selesai, klik kanan lalu pilih **bagikan**.
6. Pilih **dapatkan link**, lalu pilih menu **siapa saja yang memiliki link**, klik **selesai**.
7. Setelah itu akan muncul pilihan pengaturan **siapa saja yang memiliki link**, lalu pilih **editor**.
8. Pilih **salin link**, lalu klik **selesai**.
9. Hasil **salin link** pengambilan video peserta dapat disematkan ke laman : <https://smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/gsi/session/index> .

J. Sanksi

1. Pemain yang tidak lolos pemeriksaan keabsahan dokumen dikenakan hukuman berupa diskualifikasi dari seleksi GSI 2025.
2. Pemain yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan identitas dalam GSI 2025, maka akan didiskualifikasi.

K. Pembiayaan

1. Pelaksanaan GSI SMP tahun 2025 dapat bekerjasama dengan instansi lain yang dapat mendukung kompetisi tersebut (*Partnership/Sponsorship* diluar perusahaan rokok dan minuman keras).
2. Biaya pelaksanaan GSI kategori putra dan putri SMP tingkat nasional dibebankan pada DIPA Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025.

L. Hadiah dan Penghargaan

Jenis hadiah dan penghargaan ditentukan oleh masing-masing panitia pelaksana pada setiap tingkat kompetisi/seleksi.

BAB III

KETENTUAN KHUSUS

Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam panduan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui adendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku panduan ini.

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan memahami panduan pelaksanaan ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta dan pihak-pihak lain dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan Gala Siswa Indonesia ini mencapai hasil secara optimal.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam panduan pelaksanaan GSI 2025 ini diatur dalam regulasi kompetisi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam panduan pelaksanaan ini, dan apabila terdapat perubahan maka kemudian Panitia Penyelenggara akan menyampaikannya berupa surat keputusan tambahan, adendum atau aturan tambahan. Seluruh keputusan panitia penyelenggara yang tercantum di dalam Panduan Pelaksanaan di atas adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Semoga panduan ini dapat membantu petugas dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Kepala Sekolah

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIP :

Jabatan :

Asal Sekolah :

Telepon/HP :

menerangkan bahwa peserta didik atas nama;

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir:

NISN :

Kelas :

Alamat :

Telepon/HP :

1. Data peserta didik di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bukan binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), dan DIKLAT/Sekolah Khusus Olahraga (SKO).
3. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 2025

Kepala Sekolah

Materai Rp. 10.000

.....

Lampiran 2. Surat Keterangan Kepala Sekolah untuk Pelatih dan Asisten Pelatih

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Jabatan :
Asal Sekolah :
Telepon/HP :

menerangkan bahwa guru atas nama;

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NUPTK :
Lisensi Kepelatihan :
Alamat :
Telepon/HP :

1. Data guru di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 2025

Kepala Sekolah

cap sekolah

.....

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ijin Orang Tua/Wali

SURAT PERNYATAAN IJIN ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telepon/HP :

adalah Orang Tua/Wali dari

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
NISN :
NPSN :
Alamat :

menyatakan;

1. Secara sadar memberi ijin kepada anak saya tersebut di atas untuk mengikuti seleksi Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
2. Bersedia mendampingi anak dan mengawasi pelaksanaan seleksi dengan penuh kejujuran, disiplin, obyektif, dan bertanggungjawab.
3. Bersedia menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkan apabila anak saya tersebut melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh panitia Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP tanpa melakukan tuntutan apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 2025
Orang tua/Wali

Materai
Rp. 6000

.....

Lampiran 4. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Peserta

SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS PESERTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
NISN :
NPSN :
Alamat :
Telepon/Hp :
Nama Orang tua/Wali :

menyatakan secara sadar dan sungguh-sungguh atas hal-hal berikut:

1. Mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun.
2. Bersedia mengikuti Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP dengan jujur dan penuh tanggungjawab.
3. Bersedia dan patuh mengikuti segala peraturan yang telah ditentukan Panitia dan mematuhi semua Keputusan Tim Pemandu Bakat Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP atau Panitia. Apabila saya tidak mematuhi segala ketentuan tersebut, saya dan orang tua/wali bersedia menerima konsekuensinya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bukan sebagai atlet binaan PPOP/PPLP/PPLPD.
5. Apabila terjadi masalah teknis menyangkut komputer/*smart phone*, listrik, internet, dan sarana lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
6. Atas akibat dari poin tiga dan empat (3 & 4), saya tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada panitia.

Surat pernyataan/pakta integritas ini, saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui
OrangTua

Yang menyatakan

....., 2025

Materai
Rp. 6000

.....

.....

Lampiran 5. Surat Pernyataan/Pakta Integritas Pemandu Bakat

SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS PEMANDU BAKAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

NIK :

Alamat saat ini :

Telepon / HP :

menyatakan secara sadar dan sungguh-sungguh atas hal-hal berikut:

1. Menjaga kehormatan Tim Pemandu Bakat dengan memegang teguh profesionalisme, moralitas, komitmen, kompetensi, bersikap dan berperilaku serta arif bijaksana.
2. Menjaga integritas, kejujuran, objektivitas, keadilan, dan kebenaran demi keberhasilan penyelenggaraan lomba serta pengembangan mutu pendidikan.
3. Memegang rahasia penilaian, khususnya tidak menyebarkan informasi tentang materi dan skor penilaian kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Menjaga keharmonisan komunikasi dan interaksi internal dan eksternal antar juri, panitia, peserta lomba, dan *stake holders* pemilihan lainnya.
5. Tidak melayani pengaduan penilaian dari peserta dan *official* pada tahapan proses penilaian, dan diarahkan kepada Panitia penanggungjawab.
6. Tidak berkomunikasi dengan peserta pemilihan, *official*, dan pihak ketiga tentang proses dan hasil penilaian.
7. Tidak memberitahukan hasil penilaian, baik berupa skor parsial, skor mentah, maupun skor final kepada peserta, *official*, dan pihak manapun yang tidak berkepentingan.
8. Bersedia menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkan apabila tersebut melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Puspresnas tanpa melakukan tuntutan apapun.

Surat pernyataan/pakta integritas ini, saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2025

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 6000

.....

Lampiran 6. Curriculum Vitae (CV)

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Sekolah :
Kelas :
Telepon/Hp :
Alamat :

Pengalaman Bermain (5 Kejuaraan Level Tertinggi)

No.	Kejuaraan	Tahun	SSB/Klub	Ket.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Prestasi Individu (5 Prestasi Tertinggi dan Terbaru)

No.	Prestasi	Tahun	Kejuaraan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....,2025
Yang Menyatakan

.....



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

✉ bpti@kemdikbud.go.id

bpti.kemdikbud.go.id

